

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Heru Naikkan Gaji Tenaga Ahli Jadi Rp 29,05 Juta

JAKARTA (Poskota) - Sebulan menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dikabarkan menaikkan gaji tenaga ahli untuk susun pidato, dari Rp 8,2 juta di era Anies Baswedan menjadi sekitar Rp 29 juta per bulan.

Rinciannya, honorarium untuk tenaga analis kebijakan gubernur/wakil gubernur sebesar Rp 19,65 juta per bulan. Kemudian gaji untuk tenaga penunjang kegiatan gubernur/wakil gubernur senilai Rp 9,4 juta per bulan. Totalnya, mencapai Rp 29,05 juta.

Sebelumnya di era Gubernur Anies, gaji tenaga ahli senilai Rp 8,2 juta per bulan. Anggaran ini untuk mendanai tenaga ahli yang menyusun sambutan, pidato, makalah, dan kertas kerja gubernur serta wakil gubernur. Kebijakannya tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 1.214 Tahun 2019.

Namun kabar itu diklarifikasi Plt Kepala Biro Kepala Daerah (KDH) Provinsi DKI, Mawardi.

Bersambung ke Halaman 11

Ia menyampaikan bahwa sesuai Keputusan Gubernur (Kegub) Nomor 1.155 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Honorarium Tenaga Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara Penunjang Kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur, tenaga non-ASN ditetapkan menjadi dua.

Pertama, tenaga analis kebijakan dengan satuan biaya sebesar Rp 19,65 juta. Tenaga analis ini untuk membantu melakukan analisa kebijakan strategis. Kedua, tenaga penunjang kegiatan dengan satuan biaya sebesar Rp 9,4 juta. Tugasnya membantu hal yang lebih teknis, seperti penyusunan naskah sambutan/pidato, kegiatan keprotokolan, dan yang lainnya.

"Untuk tenaga penyusun sambutan/pidato Gubernur/Wagub tahun 2023 mengalami penyesuaian, dikarenakan kosongnya posisi Wakil Gubernur. Sebelumnya 2 orang pada tahun 2022, dianggarkan sebanyak 4 orang. Kenaikan honorarium tenaga

penyusun sambutan/pidato menjadi sebesar Rp 9,4 juta, dari sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 8,2 juta pada tahun 2019," terang Mawardi, Minggu (11/12/2022).

Kegub 1.155 Tahun 2022 ini menetapkan satuan biaya honorarium tenaga non ASN untuk menunjang kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur, dengan tujuan untuk mengakomodasi tenaga non-ASN yang dapat direkrut untuk membantu pelaksanaan tugas dan kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur.

"Kegub ini sifatnya sebagai acuan standar satuan biaya personel. Apabila ada kebutuhan untuk menganggarkan tenaga non-ASN penunjang kegiatan Gubernur/Wagub mengikuti acuan standar biaya dalam Kegub ini," tandasnya.

Gembong: Itu Hal Wajar

Sementara Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan bahwa tidak ada masalah gaji tenaga ahli dinaik-

kan, jika hal tersebut untuk meningkatkan kualitas pidato Pj Gubernur.

"Ya untuk meningkatkan kualitas pidato dan sebagainya, saya pikir wajar kalau ada kenaikan gaji. Itu hal yang wajar," ujar Gembong, Minggu (11/12/2022).

Gembong mengatakan, kenaikan gaji itu sebagai tanda untuk menghargai kinerja dari Tenaga Ahli itu sendiri. "Iya, kalo tujuannya untuk meningkatkan kualitas. Ini kan profesionalitas juga, kita harus hargai. Cara menghargai ya secara proporsional kita berikan honor yang sepadan, gitu," sambungnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menegaskan, yang paling utama adalah transparansi dan sesuai dengan aturan.

"Bahwa yang dikeluarkan Pemprov DKI itu dikeluarkan secara transparan, sesuai dengan aturan. Sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan temuan, tidak menimbulkan kecurigaan," pesannya. **(Aldi/mif)**